

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, yang merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Bahwa urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini dilaksanakan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Saat ini masih mempedomani Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera disesuaikan dengan menetapkan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi UPTD saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan. Sehingga harus segera disesuaikan dengan penyusunan peraturan bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berjalan lebih efektif,

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program kerja pada dinas induknya.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27);

8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu kelas A dan kelas B. Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sehingga untuk melaksanakan tugas teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, perlu disusun rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

b. Landasan Sosiologis

bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;

c. Landasan Yuridis

bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan perlu diganti.

B. Ruang Lingkup Materi

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pembentukan UPTD yang melaksanakan tugas teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sebelumnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
2. Penyesuaian sistematika penyusunan rancangan peraturan bupati sesuai dengan hasil rekomendasi tertulis dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat;
3. Terdiri dari beberapa Bab, yaitu :
 - 1) Bab I : Ketentuan Umum
 - 2) Bab II : Pembentukan dan Kedudukan
 - 3) Bab III : Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
 - 4) Bab IV : Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 - 5) Bab V : Kepegawaian
 - 6) Bab VI : Tata Kerja
 - 7) Bab VII : Ketentuan Peralihan
 - 8) Bab VIII : Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat kesimpulan bahwa perlu disusun rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

B. Saran

Rancangan peraturan bupati segera dapat ditetapkan pada Bulan Januari 2026, agar dapat efektif dilaksanakan pada awal tahun 2026 ini pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).